



► MASALAH PENDIDIKAN

Sekolah Dilarang Pungut Uang Seragam

UMBULHARJO—Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027, sekolah jenjang SD dan SMP di Kota Jogja dilarang memungut uang seragam kepada peserta didik baru.

Stefani Yulindriani
stefani@harianjogja.com

Sekolah juga dilarang menjual seragam dan perlengkapan lain atas nama sekolah maupun koperasi sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Jogja, Budi Santosa Asrori, mengatakan larangan tersebut telah disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan melalui surat edaran. "Di sekolah jenjang SD dan SMP negeri tidak boleh ada pungutan," ujarnya, Selasa (7/7).

Menurutnya, ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2008 tentang Wajib Belajar dan PP No.48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dasar.

Selain itu, sekolah juga dilarang menjual seragam maupun perlengkapan sekolah atas nama sekolah ataupun koperasi sekolah. Larangan tersebut

► Sekolah juga dilarang menjual seragam dan perlengkapan atas nama sekolah maupun koperasi sekolah.

► Disdikpora mengedepankan sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah agar mematuhi ketentuan.

mengacu pada PP No.17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. "Penjualan seragam sekolah tidak boleh atas nama sekolah maupun koperasi sekolah, termasuk menjual bahan-bahan dan pakaian seragam," katanya.

Budi menuturkan, Disdikpora tidak akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) khusus terkait dengan penjualan seragam menjelang tahun ajaran baru. Sebagai gantinya, Disdikpora mengedepankan sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah agar mematuhi ketentuan yang berlaku. "Yang jelas kami menyosialisasikan kepada seluruh kepala sekolah terkait dengan surat edaran tersebut," ujarnya.

Apabila masyarakat menemukan adanya dugaan pungutan ataupun praktik penjualan seragam yang melanggar aturan, Budi meminta agar segera melaporkannya ke Disdikpora Kota Jogja.

Terkait dengan sumbangan, Budi menegaskan mekanismenya berbeda dengan pungutan. Ia menjelaskan ketentuan mengenai sumbangan diatur dalam Permendikbud No.75/2016

tentang Komite Sekolah. "Sumbangan bersifat sukarela melalui komite sekolah. Yang jelas, pungutan sudah dilarang," ujarnya.

Peminjaman Seragam

Kepala SMP Negeri 5 Jogja, Siti Arina, memastikan di sekolahnya tidak ada sumbangan maupun pungutan kepada peserta didik. "Tidak ada sumbangan apapun di sekolah kami," katanya.

Dia juga memastikan sekolah tidak mewajibkan peserta didik baru membeli seragam dalam waktu dekat. Selama tiga bulan pertama, siswa Kelas VII masih diperbolehkan mengenakan seragam SD. "Anak-anak boleh menggunakan seragam SD selama tiga bulan pertama, Juli, Agustus, September, bahkan bisa sampai Oktober," ujarnya.

Bagi siswa dari keluarga kurang mampu, SMPN 5 Jogja juga menyediakan skema peminjaman seragam bekas layak pakai, khususnya seragam batik khas sekolah. Seragam tersebut dapat dipinjam sampai orang tua mampu membelinya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005